



BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR 60 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA TOARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan, serta memberikan kepastian hukum terhadap batas administrasi Desa Toari di Kabupaten Kolaka diperlukan penetapan batas-batas wilayah desa secara jelas, akurat, dan sah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, hasil penegasan batas desa perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Toari;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA TOARI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
2. Bupati adalah Bupati Kolaka.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
5. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggung gunung/ pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
6. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik koordinat batas Desa.
7. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
8. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat Batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
9. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
10. Lintang Selatan selanjutnya disingkat LS adalah garis yang berada di bagian selatan di bagian selatan garis khatulistiwa.
11. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis yang berada di bagian timur garis meridian.

BAB II

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 2

- (1) Desa Toari mempunyai luas wilayah sebesar 758 Ha (tujuh ratus lima puluh delapan hektar).
- (2) Desa Toari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai batas administrasi wilayah sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Lamundre dan Kelurahan Ranomentaa;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Wonuaraya Desa Lakito dan Desa Horongkuli;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan kabupaten Bombana; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Teluk Bone.
- (3) Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Batas antara Desa Toari Kecamatan Toari dengan Batas Desa Lamundre Kecamatan Watubangga yaitu:
 - a. Dimulai dari TK.74.01.08.2002-24.1003-24.2001-000 dengan koordinat $4^{\circ} 32' 47.903''$ LS dan $121^{\circ} 29' 0.635''$ BT yang merupakan titik simpul antara Desa Lamundre, Kecamatan Watubangga-Kelurahan Ranomentaa-Desa Toari, Kecamatan Toari, Kabupaten Kolaka; dan
 - b. dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati ladang sampai pada TK 74.01.08.2002-24.2001-001 dengan koordinat $4^{\circ} 32' 41.521''$ LS dan $121^{\circ} 28' 49.748''$ BT yang terletak pada garis pantai.
- (2) Batas antara Desa Toari Kecamatan Toari dengan Batas Kelurahan Ranomentaa Kecamatan Toari yaitu:
 - a. dimulai dari TK.74.01.24.1003-24.2001-24.2008-000 dengan koordinat $4^{\circ} 33' 28.762''$ LS dan $121^{\circ} 29' 52.989''$ BT yang merupakan titik simpul antara Kelurahan Ranomentaa-Desa Toari dan Desa Wanuo Raya, Kecamatan Toari, Kabupaten Kolaka;
 - b. dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti jalan sampai pada TK 74.01.24.1003-24.2001-001 dengan koordinat $4^{\circ} 33' 22.457''$ LS dan $121^{\circ} 29' 53.393''$ BT yang terletak pada kebun sawit;
 - c. dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti jalan sampai pada TK 74.01.24.1003-24.2001-002 dengan koordinat $4^{\circ} 33' 22.114''$ LS dan $121^{\circ} 29' 50.721''$ BT yang terletak pada ladang;

- d. dilanjutkan mengarah ke utara melewati perkebunan sawit sampai pada TK 74.01.24.1003-24.2001-003 dengan koordinat $4^{\circ} 33' 1.195''$ LS dan $121^{\circ} 29' 49.307''$ BT yang terletak pada kebun sawit;
- e. dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati kebun sampai pada TK 74.01.24.1003-24.2001-004 dengan koordinat $4^{\circ} 32' 53.859''$ LS dan $121^{\circ} 29' 15.115''$ BT yang terletak pada tepi saluran air;
- f. dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati tambak sampai pada TK 74.01.24.1003-24.2001-005 dengan koordinat $4^{\circ} 32' 49.578''$ LS dan $121^{\circ} 29' 3.918''$ BT yang terletak pada kebun sawit; dan
- g. dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati kebun sawit sampai pada TK.74.01.08.2002-24.1003-24.2001-000 dengan koordinat $4^{\circ} 32' 47.903''$ LS dan $121^{\circ} 29' 0.635''$ BT yang terletak pada titik simpul antara Desa Lamundre, Kecamatan Watubangga-Kelurahan Ranomentaa-Desa Toari, Kecamatan Toari, Kabupaten Kolaka.

(3) Batas antara Desa Toari Kecamatan Toari dengan Batas Desa Wonua Raya Kecamatan Toari yaitu:

- a. dimulai dari TK.74.01.24.1003-24.2001-24.2008-000 dengan koordinat $04^{\circ} 33' 28.762''$ LS dan $121^{\circ} 29' 52.989''$ BT yang merupakan titik simpul antara Kelurahan Ranomentaa-Desa Toari dan Desa Wanuo Raya, Kecamatan Toari, Kabupaten Kolaka;
- b. dilanjutkan mengarah ke selatan melewati kebun sampai pada TK 74.01.24.2001-24.2008-001 dengan koordinat $04^{\circ} 33' 32.245''$ LS dan $121^{\circ} 29' 52.657''$ BT yang terletak pada kebun;
- c. dilanjutkan mengarah ke barat melewati kebun sampai pada TK 74.01.24.2001-24.2008-002 dengan koordinat $04^{\circ} 33' 32.373''$ LS dan $121^{\circ} 29' 43.031''$ BT yang terletak pada kebun;
- d. dilanjutkan mengarah ke selatan melewati kebun sampai pada TK 74.01.24.2001-24.2008-003 dengan koordinat $04^{\circ} 33' 48.143''$ LS dan $121^{\circ} 29' 42.255''$ BT yang terletak pada kebun.
- e. dilanjutkan mengarah ke barat melewati kebun sampai pada TK 74.01.24.2001-24.2008-004 dengan koordinat $04^{\circ} 33' 48.525''$ LS dan $121^{\circ} 29' 36.306''$ BT yang terletak pada kebun;
- f. dilanjutkan mengarah ke barat daya melewati kebun sampai pada TK 74.01.24.2001-24.2008-005 dengan koordinat $04^{\circ} 33' 54.768''$ LS dan $121^{\circ} 29' 31.565''$ BT yang terletak pada kebun;
- g. dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati kebun sampai pada TK 74.01.24.2001-24.2008-006 dengan koordinat $04^{\circ} 33' 52.862''$ LS dan $121^{\circ} 29' 28.367''$ BT yang terletak pada kebun;

- h. dilanjutkan mengarah ke barat daya melewati kebun sampai pada TK 74.01.24.2001-24.2008-007 dengan koordinat $04^{\circ} 34' 15.135''$ LS dan $121^{\circ} 29' 23.022''$ BT yang terletak pada kebun; dan
- i. dilanjutkan mengarah ke timur melewati kebun sampai pada TK.74.01.24.2001-24.2002-24.2008-000 dengan koordinat $04^{\circ} 34' 17.321''$ LS dan $121^{\circ} 29' 36.102''$ BT yang terletak pada titik simpul antara Desa Toari-Desa Lakito dan Desa Wonua Raya, Kecamatan Toari, Kabupaten Kolaka.

(4) Batas antara Desa Toari Kecamatan Toari dengan Batas Desa Lakito Kecamatan Toari yaitu:

- a. dimulai dari TK.74.01.24.2001-24.2002-24.2008-000 dengan koordinat $4^{\circ} 34' 17.322''$ LS dan $121^{\circ} 29' 36.103''$ BT yang merupakan titik simpul antara Desa Toari-Desa Lakito dan Desa Wonua Raya, Kecamatan Toari, Kabupaten Kolaka;
- b. dilanjutkan mengarah ke selatan melewati kebun sampai pada TK 74.01.24.2001-24.2002-001 dengan koordinat $4^{\circ} 34' 25.820''$ LS dan $121^{\circ} 29' 31.306''$ BT yang terletak pada as sungai;
- c. dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri sungai sampai pada TK 74.01.24.2001-24.2002-002 dengan koordinat $4^{\circ} 34' 26.548''$ LS dan $121^{\circ} 29' 30.491''$ BT yang terletak pada melewati kebun;
- d. dilanjutkan mengarah ke selatan melewati kebun sampai pada TK 74.01.24.2001-24.2002-003 dengan koordinat $4^{\circ} 34' 35.638''$ LS dan $121^{\circ} 29' 29.235''$ BT yang terletak pada melewati kebun;
- e. dilanjutkan mengarah ke timur melewati kebun sampai pada TK 74.01.24.2001-24.2002-004 dengan koordinat $4^{\circ} 34' 36.198''$ LS dan $121^{\circ} 29' 34.698''$ BT yang terletak pada melewati kebun;
- f. dilanjutkan mengarah ke selatan melewati kebun sampai pada TK 74.01.24.2001-24.2002-005 dengan koordinat $4^{\circ} 34' 39.721''$ LS dan $121^{\circ} 29' 34.891''$ BT yang terletak pada melewati kebun
- g. dilanjutkan mengarah ke barat melewati kebun sampai pada TK 74.01.24.2001-24.2002-006 dengan koordinat $4^{\circ} 34' 39.689''$ LS dan $121^{\circ} 29' 32.889''$ BT yang terletak pada melewati kebun; dan
- h. dilanjutkan mengarah ke selatan melewati kebun sampai pada TK.74.01.24.2001-24.2002-24.2010-000 dengan koordinat $4^{\circ} 34' 40.666''$ LS dan $121^{\circ} 29' 32.851''$ BT yang terletak pada titik simpul antara Desa Toari-Desa Lakito dan Desa Horongkuli, Kecamatan Toari, Kabupaten Kolaka.

- (5) Batas antara Desa Toari Kecamatan Toari dengan Batas Desa Horongkuli Kecamatan Toari yaitu:
- a. Dimulai dari TK.74.01.24.2001-24.2002-24.2010-000 dengan koordinat $4^{\circ} 34' 40.666''$ LS dan $121^{\circ} 29' 32.851''$ BT yang merupakan Titik Simpul antara Desa Toari-Desa Lakito dan Desa Horongkuli, Kecamatan Toari, Kabupaten Kolaka.
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya melewati perkebunan sampai pada TK 74.01.24.2001-24.2010-001 dengan koordinat $4^{\circ} 35' 14.203''$ LS dan $121^{\circ} 28' 47.544''$ BT yang terletak pada As Jalan.
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti as jalan sampai pada TK 74.01.24.2001-24.2010-002 dengan koordinat $4^{\circ} 35' 21.496''$ LS dan $121^{\circ} 28' 48.400''$ BT yang terletak pada As Jalan.
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke selatan melewati perkebunan sampai pada TK.74.01.24.2001-24.2010-74.06-000 dengan koordinat $4^{\circ} 35' 30.237''$ LS dan $121^{\circ} 28' 48.146''$ BT yang terletak pada Titik Simpul antara Desa Toari-Desa Horongkuli, Kecamatan Toari, Kabupaten Kolaka dengan Kabupaten Bombana.
- (6) TK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, Desa, dan/atau kecamatan.

Pasal 4

Peta batas wilayah Desa Toari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dengan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri 1:8.000 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan penentuan batas wilayah Desa Toari secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat, serta hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 6

Penegasan Batas Desa Toari dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan Batas Buatan berupa pilar Batas Desa yang mengacu kepada TK sebagaimana tercantum dalam Pasal 3.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

No	Nama	Stempel
1	Sekda	
2	Asisten 1	
3	Staf Ahli	
4	Kadis PMD	
5	Kabag Hukum	
6	Kabid PMD	

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 8 Agustus 2025

BUPATI KOLAKA,

AMRI

Diundangkan di Kolaka
pada tanggal 21 Agustus 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA,

AKBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2025 NOMOR 60

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR 60 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA TOARI

PETA BATAS DESA TOARI



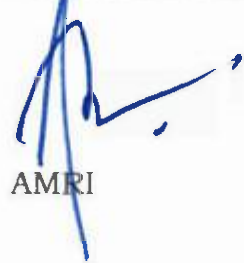
DAFTAR TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA TOARI

NO.	TITIK KARTOMETRIK	X	Y
1	TK. 74.01.24.2001-24.2010-74.06-000	331386.125	9492285.624
2	TK.74.01.24.2001-24.2002-24.2010-000	332760.8198	9493811.133
3	TK.74.01.24.2001-24.2002-24.2008-000	332859.5465	9494528.355
4	TK.74.01.24.1003-24.2001-24.2008-000	333376.9304	9496020.974
5	TK.74.01.08.2002-24.1003-24.2001-000	331760.5523	9497272.592
6	TK 74.01.24.2001-24.2008-001	333366.9094	9495913.946
7	TK 74.01.24.2001-24.2008-002	333070.2256	9495909.422
8	TK 74.01.24.2001-24.2008-003	333047.3263	9495424.992
9	TK 74.01.24.2001-24.2008-004	332863.9662	9495412.85
10	TK 74.01.24.2001-24.2008-005	332718.2566	9495220.806
11	TK 74.01.24.2001-24.2008-006	332619.54	9495279.13
12	TK 74.01.24.2001-24.2008-007	332456.2555	9494594.658
13	TK 74.01.08.2002-24.2001-001	331424.58	9497467.91
14	TK 74.01.24.1003-24.2001-001	333388.97	9496214.66
15	TK 74.01.24.1003-24.2001-002	333306.57	9496225.02
16	TK 74.01.24.1003-24.2001-003	333261.66	9496867.47
17	TK 74.01.24.1003-24.2001-004	332207.28	9497090.6
18	TK 74.01.24.1003-24.2001-005	331861.86	9497221.36
19	TK.74.01.24.2001-24.2010-001	331366.5417	9492778.061
20	TK.74.01.24.2001-24.2010-002	331393.3932	9492554.115
21	TK 74.01.24.2001-24.2002-001	332712.24	9494267.04
22	TK 74.01.24.2001-24.2002-002	332687.18	9494244.6
23	TK 74.01.24.2001-24.2002-003	332649.04	9493965.32
24	TK 74.01.24.2001-24.2002-004	332817.48	9493948.48
25	TK 74.01.24.2001-24.2002-005	332823.64	9493840.29
26	TK 74.01.24.2001-24.2002-006	332761.93	9493841.15

1	Sekda
2	Asisten I
3	Staf Ahli
4	Kadis PMP
5	Kabag Hukum
6	Kabid PMP



BUPATI KOLAKA,


AMRI